JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology
E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495
Vol. 2 No. 2 Juli 2025

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Dunia Pendidikan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia

Nisrina Ramadhani Daulay[1] Elly Sudarti[2] Erwin[3]
Magister Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia[1,2,3]
Email: ramadhaninisrina990@gmail.com[1] elly_sudarti@unja.ac.id[2] erwin.sh@yahoo.com[3]

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundungan-undangan di indonesia, kedua untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini yaitu pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, dengan membagi sanksi menjadi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Anak di bawah 12 tahun hingga 14 tahun dikenakan sanksi tindakan, sedangkan yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi diberikan sesuai dengan perbuatan anak, namun terdapat masalah karena anak yang hanya dikenakan sanksi tindakan sering kali tidak mendapatkan konsekuensi yang sebanding dengan perbuatannya, seperti hanya dikembalikan kepada orang tua atau diberikan pembinaan. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian adalah kebijakan hukum pidana di masa depan perlu mengatur sanksi yang lebih tegas terhadap anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian. Tindakan perundungan ini harus dicegah, terutama untuk anak berusia di bawah 14 tahun, yang seharusnya dikenakan sanksi tindakan dan pidana. Sementara itu, anak berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana setara orang dewasa. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Anak Sebagai Pelaku, Perundungan Yang Mengakibatkan Kematian

Abstract

The purpose of this study is first to find out and analyze how the regulation of legal policies against children as perpetrators of bullying in the world of education resulting in death in the perspective of bullying legislation in Indonesia, second to find out and analyze criminal law policies in the future against children as perpetrators of bullying in the world of education resulting in death. Then the research method used is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this study are that the legal regulations against children as perpetrators of bullying in the world of education resulting in death in the perspective of Indonesian legislation are Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates legal policies against children as perpetrators of crimes, by dividing sanctions into action sanctions and criminal sanctions. Children under 12 to 14 years old are subject to action sanctions, while those aged 14 to 18 years can be subject to criminal sanctions. Sanctions are given according to the child's actions, but there is a problem because children who are only subject to action sanctions often do not get consequences that are comparable to their actions, such as only being returned to their parents or given guidance. Furthermore, the future criminal law policy for children as perpetrators of bullying in the world of education resulting in death is that the future criminal law policy needs to regulate stricter sanctions for children who are perpetrators of bullying resulting in death. This bullying action must be prevented, especially for children

under the age of 14, who should be subject to action and criminal sanctions. Meanwhile, children aged 14 to 18 years can be subject to criminal sanctions equivalent to adults. Strict law enforcement is expected to provide a deterrent effect and prevent the repetition of such actions.
Keywords: *Criminal Law Policy, Children as Perpetrators, Bullying That Resulted in Death*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kebijakan hukum pidana sejatinya memberikan suatu upaya terhadap pemberantasan maupun pencegahan terhadap suatu tindak pidana. Seiring berjalannya waktu tindak pidana juga dilakukan oleh anak-anak, yang melakukan tindakan menyimpang dari aturan norma dan menjurus pada tindak kriminal. Maka dari itu, usaha pengadaan kesejahteraan anak harus dikembangkan dengan cara menerapkan sanksi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Anak-anak harus diberikan pengawasan melalui regulasi perundang-undangan karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri maka perlindungan hukum harus diprioritaskan.[1] Perlindungan hukum tersebut dapat diupayakan melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana atau penal policy pada dasarnya merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau *social defence* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social walfare oleh sebab itu tujuan utama dari politik kriminal adalah melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan.[2] Pemberian rasa aman terhadap anak merupakan bentuk tujuan dari kebijakan hukum pidana dalam mencapai kesejahteraan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat istilah penyebutan anak di mata hukum, menurut Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya menjadi pelaku tetapi juga dapat menjadi korban atau saksi tindak pidana, karena setiap peran mereka dalam proses hukum akan mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak-haknya. Menurut Nandang Sambas "penggunaan istilah anak bermasalah dengan hukum lebih bersifat subjektif dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu, sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak itu sendiri".[3] Secara umum, pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti usia anak, tingkat perkembangan psikologis dan intelektual, serta niat tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, daripada hukuman yang bersifat pembalasan namun kecuali dalam tindak pidana yang serius, salah satunya seperti perundungan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak.

Perundungan merupakan salah satu tindak pidana, tindak pidana disebut sebagai strafbaar feit yang berarti tindakan yang dilarang secara hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut D. Simons, tindak pidana starfbaar feit adalah "kelakuan handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab".[4] Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada pada setiap bentuk masyarakat, dengan melanggar kode etik serta norma yang berlaku sehingga

[1] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1985), hlm 33.
[2] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 26-27.
[3] Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm 20.
[4] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 58.

menimbulkan permasalahan sosial. Perundungan, atau bullying, adalah tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, dengan ketidakseimbangan kekuatan. Bentuk perundungan dapat bersifat fisik, verbal, atau psikologis, termasuk tindakan seperti menampar, menginjak, meludahi, dan memukul. "Perundungan melalui verbal meliputi hinaan, makian, menjuluki, meneriaki, menuduh, memfitnah, menyebarkan gosip dan sebagainya. Serta perundungan melalui psikologis yaitu dengan cara menyerang mental atau psikologis korban melalui tindakan verbal atau fisik".[5] Maraknya perundungan di dunia pendidikan oleh anak-anak menunjukkan rendahnya standar moral dan merosotnya moralitas dalam masyarakat. Hal ini tercermin pada nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menunjukkan kurangnya rasa menghargai dan peduli terhadap sesama.

Berdasarkan analisis data dari Komnas Perlindungan Anak, sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2024 anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikis mencapai 240 kasus, serta anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 29 kasus.[6] Anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikis mengalami kenaikan yang awalnya berjumlah 141 kasus. Dari seluruh aduan tersebut sebagian besar di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan, dan dari jumlah tersebut terdapat 46 kasus perundungan di antaranya mengakibatkan kematian.[7] Hal tersebut menunjukan bahwa masalah perundungan adalah fenomena sosial yang diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan sistematis serta kebijakan yang lebih tegas serta peran aktif baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya perundungan dilakukan anak sebagai pelaku, antara lain faktor pola asuh orang tua dalam mendidik anak, perilaku tersebut secara tidak sadar dilakukan sebagai cara mendidik anak seperti memaki, memarahi, bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kegiatan sehari-hari anak, yang mana akhirnya anak meniru perilaku orang tua dan menanggap sebagai perilaku yang wajar. Kemudian faktor harga diri yaitu adanya rasa mudah tersinggung dan marah, akibatnya cenderung melakukan perbuatan merundung dan menyakiti temannya.[8] Terlebih lagi usia anak atau remaja akan mengalami masa krisis identitas, mencari nilai diri dan memberi kepercayaan kepada orang dapat ia percaya.

Adapun faktor norma dalam kelompok, biasanya perilaku perundungan dianggap sebagai perilaku wajar dan dapat diterima, individu yang ingin bergabung dalam kelompok tersebut akan diajarkan aturan yang berlaku serta memberikan dukungan satu sama lain untuk melakukan perundungan.[9] Selain itu faktor sekolah juga menjadi pemicu, apabila lingkungan sekolah membawa pengaruh negatif maka tingkat presentasi perundungan semakin tinggi, pengaruh respon guru juga menjadi dasar karena apabila guru tidak memberi dukungan positif terhadap siswa dan kurangnya rasa empati, selain itu ada juga dari pihak sekolah yang sengaja menutup-nutupi jika terdapat kasus perudungan yang terjadi di sekolah. Terlepas dari tindak pidana yang dilakukan anak, sanksi tetap harus diberikan terhadap pelaku anak, dan harus diperhatikan agar tidak mengulang perbuatannya kembali.[10] Anak memiliki kapasitas dan kesadaran yang belum matang dalam memahami konsekuensi tindakan mereka, sehingga pertanggungjawaban mereka berbeda dari orang dewasa.

[5] Wenny Theodore dan Shanty Sudarji, "Faktor-Faktor Perilaku Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Jakarta", *Jurnal Psibernetika, Volume 2, Nomor 2*, (Oktober 2020) : 67-68.
[6] https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024, Diakses pada tanggal 12 Februari 2025.
[7] https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415, Diakses pada tanggal 12 Februari 2025.
[8] Wenny Theodore dan Shanty Sudarji, *Op.Cit*, hlm 69-71.
[9] *Ibid*.
[10] Evita Monica Chrysan et. all, "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3, Nomor 2*, (Agustus 2020) : 163-164.

Meskipun demikian, sanksi tegas tetap diperlukan untuk mencegah pengulangan perilaku. Sanksi yang dapat diterapkan pada anak sebagai pelaku meliputi pidana pokok, pidana tambahan, dan sanksi tindakan sesuai Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan pertanggungjawaban antara anak dan dewasa dalam pemidanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan tindakan pidana, sesuai Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi yang berbeda diharapkan dapat memberikan efek jera dan perlindungan bagi anak pelaku, terutama dalam kasus tindak pidana serius. Proses pemberian sanksi bagi anak pelaku diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal-Pasal tersebut dapat dicermati bahwa adanya limitasi umur pada pengenaan pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dapat dikenakan pemidanaan merupakan anak yang sudah berusia 14 tahun namun belum berumur 18 tahun, sedangkan khusus untuk anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada faktanya di masyarakat, anak yang melakukan tindak pidana khususnya melakukan perundungan yang menyebabkan kematian juga banyak dilakukan oleh anak yang belum berusia 14 tahun. Pada dasarnya berjalannya hukum pidana tidak terlepas dari peran penegak hukum yang terlingkup dalam suatu sistem yang menjadi dasar penggeraknya, yaitu sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan, dan fasilitas pembinaan anak. Sejatinya sistem peradilan anak bertujuan dalam memberikan efek jera, memajukan kesejahteraan anak dan menekankan pada prinsip proposionalitas, yang dinilai tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi dari anak.[11]

Dibentuknya suatu sistem peradilan pidana anak dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasarnya merupakan angin segar bagi pemerintah dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penanganan tersebut dilakukan melalui kebijakan hukum pidana atau penal policy dengan menerapkan sanksi kepada anak yang terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana.[12] Sistem peradilan pidana anak bertujuan mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan yang berfokus pada hukum, dengan menekankan pembinaan dan rehabilitasi anak serta menghindari diskriminasi. Namun, regulasi dan proses hukum yang ada belum tentu efektif bagi anak sebagai pelaku dan bagi hukum itu sendiri. Keefektifan sistem peradilan pidana dipertanyakan karena masih ada kasus anak di bawah 14 tahun yang terlibat perundungan di sekolah, yang mengakibatkan kematian teman sebayanya. Seperti kasus di SD Jayamukti, Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat tahun 2024 yang mana seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia akibat perundungan fisik yang dilakukan oleh anak pelaku yang belum berusia 14 tahun, akibat menolak memberikan uang jajannya.[13] Jika dilihat berdasarkan

[11] Djamil Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 43-49.
[12] Tiwi Sasmita, dkk, "Pelaksanaan Pmebinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPKA)", *PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 1*, (2021) : 74.
[13] https://surabaya.tribunnews.com/2024/11/26/kronologi-albi-siswa-kelas-3-sd-di-subang-tewas-jadi-korban-perundungan-temannya-pendarahan-otak, Diakses pada tanggal 12 Februari 2025.

kategori usia anak pelaku serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pemberian sanksi pada ksus tersebut berupa sanksi tindakan.

Pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian terlihat dalam dua kasus. Di Pengadilan Negeri Kediri, anak pelaku dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar. Sementara itu, di Pengadilan Negeri Sragen, anak pelaku juga dijatuhi hukuman 6 tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo, dengan denda Rp 50.000.000 yang diganti dengan pelatihan kerja 6 bulan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pemidanaan hanya berlaku untuk anak berusia 14 hingga 18 tahun. Penerapan sanksi terhadap anak bertujuan melindungi mereka, tetapi dapat berisiko bagi Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada kecenderungan untuk menerapkan restoratif justice atau diversi dan membatasi usia anak yang dikenakan sanksi, sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun tindakan ini efektif untuk pelanggaran ringan, tidak cukup untuk kejahatan serius, seperti perundungan yang mengakibatkan kematian, di mana hanya memberikan tindakan tidak efektif bagi pelaku. Sistem peradilan pidana anak bertujuan melindungi anak dalam proses hukum, termasuk anak pelaku yang tidak dapat dipidana meskipun melakukan tindak pidana serius. Penulis mempertanyakan penerapan sanksi yang tepat untuk anak pelaku berusia di bawah 14 tahun dan antara 14 hingga 18 tahun dalam kasus serius, yang mendorong penelitiannya berjudul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan Di Dunia Pendidikan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang fokus pada analisis teoritis terhadap norma, asas, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Irwansyah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum teoritis pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun hasil karya ilmiah para sarjana atau doktrin.[14] Dengan demikian penelitian yuridis normatif memberikan gambaran terhadap gejala hukum yang diteliti dengan menggunakan aturan-aturan yang tertulis.
2. Pendekatan Penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:[15]
   a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang menganalisis semua peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama.
   b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode analisis yang fokus pada penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang relevan.
   c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah metode yang membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret untuk mencari kebenaran dan solusi terbaik sesuai prinsip keadilan. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus terkait isu hukum yang dijadikan referensi penelitian.

[14] Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta : Mega Cakrawala, 2023), hlm 98.
[15] *Ibid*, hlm 133-147.

3. Pengumpulan Bahan Hukum
   a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah aturan hukum resmi yang dibuat oleh lembaga negara atau badan pemerintah, mencakup perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembentukan undang-undang, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:
      1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
      3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
      4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
      5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.
      6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
   b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, termasuk rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah, dan jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.
   c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan definisi, petunjuk, dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Analisis Bahan Hukum: Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berdasarkan pada teknik sebagai berikut:
   a. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait sanksi pidana yang melindungi anak sebagai pelaku perundungan di pendidikan yang berujung pada kematian.
   b. Menyusun secara sistematisasi, merupakan upaya mencari dan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan antara satu dan yang lain yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.
   c. Menginterprestasi dengan menggunakan kekaburan dari norma norma hukum sehingga harus ditafsirkan secara jelas untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi.
   d. Mengevaluasi atau menilai bahan hukum atau peraturan perundang undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan Di Dunia Pendidikan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia

Perwujudan pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara yuridis pengaturan hukum terhadap anak telah terbentuk sejak adanya Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan Konvensi Hak Anak atau Convention of the Rights of the Child pada tahun 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak, baik perlindungan dari negara maupun masyarakat.[16] Konvensi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan hukum anak, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, membantu mereka menyongsong masa depan, dan melalui pembinaan, membentuk jati diri anak agar menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta negara.[17] Pelaksanaan undang-undang sebelumnya

[16] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 7.
[17] *Ibid*.

merugikan anak dengan menjadikan mereka sebagai objek dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kebijakan hukum pidana ini merupakan usaha yang melibatkan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perundungan di dunia pendidikan Indonesia telah menjadi hal yang umum terjadi di semua jenjang, dari pendidikan dasar hingga tinggi, sering kali dipicu oleh senioritas. Perundungan biasanya dimulai selama proses orientasi di sekolah atau organisasi, di mana senior merasa berkuasa dan mengharuskan orang lain mengikuti permintaan dan perkataannya. "Hal tersebut dapat meninggalkan kebiasaan kekerasan, permusuhan, kebencian, dan pembalasan dalam dunia pendidikan pada generasi berikutnya, hal inilah yang menjadi pemicu munculnya perundungan yang menjadi sebuah tradisi dan lumrah pada dunia pendidikan".[18] Perundungan dianggap sebagai kejahatan karena melibatkan tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, dengan tujuan merugikan orang lain. Tindakan ini melanggar norma masyarakat dan undang-undang.[19] Tindakan perundungan bukan hanya semata-mata dapat melukai fisik, mental ataupun psikologis korban, namun juga dapat mengakibatkan kematian.

Perundungan dalam pendidikan adalah masalah mendesak yang sulit diatasi, dan kini dapat dilakukan oleh berbagai golongan dan usia, termasuk anak-anak. Anak dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batasan usia anak sebagai pelaku pidana. Anak pada usia tersebut berada dalam fase remaja yang sedang mencari jati diri, di mana perilaku yang dianggap guyonan di lingkungan pendidikan bisa berujung pada tindakan serius yang berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa. Kasus perundungan fisik yang mengakibatkan kematian, melibatkan anak berusia 16 hingga 17 tahun dalam Putusan Nomor 6/Pid. Sus-Anak/2024/PN Gpr dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn, serta kasus di SD Jayamukti, Blanakan, yang melibatkan pelaku di bawah 14 tahun. Perundungan ini mencakup tindakan penganiayaan dan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penganiayaan adalah perlakuan yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, bisa berupa penyiksaan atau penindasan, baik sengaja maupun tidak. Dalam hal perundungan, penganiayaan dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan untuk menyakiti korban. Menurut Pasal 351, penganiayaan melibatkan kontak fisik yang menyebabkan luka, mirip dengan perundungan fisik yang juga menyebabkan luka secara sengaja, tetapi perundungan dilakukan berulang kali dengan tindakan agresif, dari kekerasan ringan hingga berat. Pasal terkait lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pasal 170 KUHP. Tindak kekerasan dalam Pasal 170 KUHP melibatkan sekelompok orang yang melakukan perbuatan anarkis yang mengganggu ketertiban, seperti menyerang dengan barang tertentu. Dalam hal perundungan fisik yang dapat mengakibatkan kematian, pelaku yang merupakan anak dapat memenuhi unsur pasal tersebut, karena perundungan sering dilakukan oleh sekelompok siswa terhadap yang lebih lemah. Selain itu, Pasal 335 KUHP

[18] Meili Mangaria, dkk, "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini", *PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 4, Nomor 2*, (2023) : 254-255.
[19] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 60.

mengatur kekerasan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau ancaman yang melawan hukum, seperti memukul atau menendang, yang dapat menyebabkan cedera.

Namun Pasal-Pasal tersebut dapat dikesampingkan jika pelakunya adalah seorang anak. Hal tersebut sesuai dengan prinsip asas *lex specialis derogat legi generali* bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Dalam hal ini Indonesia telah memiliki pengaturan hukum khusus mengenai anak khususnya bagi anak sebagai pelaku, yang mana pengenaan pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan perundungan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh anak pelaku maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana memberikan suatu pengaturan hukum yaitu berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana. Namun terdapat kategori rentang usia anak sebagai pelaku yang dapat dikenakan kedua sanksi tersebut. Terhadap sanksi tindakan, anak sebagai pelaku dapat dikenakan sanksi tindakan dengan kategori umur yang berusia 12 tahun hingga belum berusia 14 tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Artinya anak dengan rentang usia sebelum 12 tahun hingga 14 tahun melakukan tindak pidana hanya dapat dikenakan sanksi tindakan berdasarkan undang-undang tersebut, dan tidak dijelaskan bahwa kategori tindak pidana yang dapat diterapkan sanksi tindakan ialah tindak pidana ringan atau berat. Selanjutnya sanksi tindakan dapat dilakukan dengan cara seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Untuk itu, dalam hal pemberian tindakan dengan cara seperti yang dijelaskan Pasal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak dengan maksud untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan kepada anak sebagai pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Lebih lanjut tindakan yang dapat dikenakan dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

Pengenaan sanksi tindakan kepada anak sebagai pelaku diberikan sesuai dengan faktor umur serta alasan dalam pemberian sanksi tindakan tersebut. Pengenaan sanksi tindakan diberikan dengan landasan bahwa anak belum dapat diberikan sanksi pidana serta usia yang terpaut masih dalam kategori 12 tahun hingga belum berusia 14 tahun. Usia tersebut merupakan masa waktu yang rentan terhadap pengaruh perilaku yang didapatkan pada lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Sehingga pola pikir serta mental mereka masih labil yang menyebabkan perilaku yang mereka perbuat merupakan perilaku yang dapat dimaklumi. Maka dari itu pengenaan sanksi tindakan merupakan pemberian sanksi yang tepat jika terhadap anak-anak dalam kategori tindak pidana ringan. Sementara itu pada kasus perundungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang belum berumur 12 tahun di Sekolah Dasar Jaya Mukti, Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Maka dari itu pengenaan sanksi tindakan dirasa kurang efektif mengingat perbuatan yang dilakukan termaksud kategori pidana berat walaupun usia anak sebagai pelaku masih belum mencapai usia 12 tahun.

Sejatinya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana namun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tidak adanya pembahasan regulasi yang lebih khusus mengenai anak dengan rentang usia yang belum mencapai usia 12 tahun hingga belum berusia 14 tahun melakukan tindak pidana berat dapat diberikan sanksi pidana. Berkaitan dengan hal tersebut pengenaan sanksi pidana yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku dengan rentang umur 14 tahun dan yang belum berusia 18 tahun. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Hal tersebut diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur rentang usia anak sebagai pelaku yang dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi Undang Undang tersebut juga tidak mengatur klasifikasi tindak pidana berat maupun ringan terhadap perbuatan yang dilakukan anak sebagai pelaku. Seharusnya sanksi pidana yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tersebut disamakan dengan perbuatan pelaku dewasa dan mengikuti proses pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelaku orang dewasa sehingga anak tersebut memiliki rasa efek jera. Pengenaan sanksi pidana anak terdiri dari beberapa kategori seperti yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada hakikatnya penerapan sanksi pidana pada pelaku anak merupakan sebagai upaya terakhir dalam menanggulangi tindak pidana. Sejatinya penerapan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari proses kebijakan penegakan hukum pidana pada anak dalam proses peradilan pidana anak.[20] Pemberian sanksi pidana pada anak pelaku bukan semata-mata hanya untuk memberikan pembalasan namun juga harus disesuaikan dengan prinsip rehabilitatif atau pembinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan dengan prinsip tersebut harusnya juga sejalan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga penjatuhan sanksi pidana pada anak pelaku juga harus disesuaikan dengan kesalahan dan usia anak yang melakukan tindak pidana. Terkait dengan masalah perundungan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh anak pelaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menerapkan pengaturan secara spesifik mengenai perbuatan perundungan yang dilakukan oleh anak baik itu ringan ataupun berat, dan sanksi pidana yang dapat diterapkan pada anak pelaku juga tidak mengatur mengenai ringan atau beratnya pidana yang dilakukan. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan bahwa anak sebagai pelaku dapat dikenakan sanksi pidana bila anak telah berusia 14 tahun namun belum mencapai 18 tahun, serta hanya menjelaskan klasifikasi sanksi pidana seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3).

Mengingat perbuatan yang dilakukan anak sebagai pelaku merupakan perbuatan perundungan yang mengakibatkan kematian maka seharusnya anak pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan proses yang sama seperti orang dewasa. Jika hanya bertitik tumpu pada kategori usia, perbuatan anak pelaku sudah setara dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 6/Pid. Sus Anak/2024/PN Gpr yang dilakukan anak pelaku berusia 17 tahun, dan Putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2023/PN Sgn yang dilakukan anak pelaku berusia 16 tahun. Dalam kedua Putusan tersebut diketahui bahwa pengaturan pengenaan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika merujuk pada perbuatan perundungan yang mengakibatkan kematian Pasal tersebut dapat diberlakukan pada anak sebagai pelaku dan Pasal tersebut dapat diterapkan jika sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan anak sebagai pelaku. Kemudian tindak perundungan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh anak pelaku juga dapat diterapkan Pasal 80 Undang-

[20] Sukria Indah Lestari, dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali", *Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 4, Nomor 1*, (2023) : 94.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku maka Pasal 80 ayat (3) tersebut dapat dikenakan. Sebab perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku mengakibatkan kematian, kekerasan yang dimaksud ialah perundungan secara fisik yang dilakukan dengan cara menampar, memukul, menendang tubuh anak korban. Pasal tersebut dapat dikenakan kepada anak pelaku selain dengan rentang usia anak yang telah berusia 14 tahun namun belum mencapai 18 tahun, juga karena tidak adanya batasan atau klasifikasi terkait perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak pelaku yang mengakibatkan meninggalnya anak korban. Serta tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai perundungan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang diatur di indonesia, maka dari itu kedua Pasal 76C ataupun Pasal 80 dapat dikenakan sebagai sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku.

Apapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak hukumannya tidak akan lebih seperti yang diterapkan pada orang dewasa sebagai pelaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan kebijakan aplikasi dan eksekusi maka dalam menjalankan dan menerapkan sanksi pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana atau criminal justice system adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.[21] Kebijakan aplikasi dan eksekusi tersebut dilakukan melalui komponen-komponen berupa lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Komponen-komponen tersebut yang menjalankan sanksi pidana melalui sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu prinsip *lex specialis derogate legi generali* diterapkan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus mengenai sistem peradilan pidana anak dan mengesampingkan Hukum Acara Pidana atau KUHAP.[22]

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan suatu pemisahan perlakuan khusus bagi anak sebagai yang berbeda dari orang dewasa dengan mengedepankan tujuan untuk mendidik dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi bukan semata-mata untuk menghukum. Namun sistem tersebut juga menimbulkan kejanggalan terhadap anak pelaku yang belum berusia 12 tahun hingga 14 tahun yang hanya dikenakan sanksi tindakan seperti dikembalikan ke orang tua ataupun diberi pembinaan, hal tersebut masih menimbulkan polemik karena sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan karena telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Serta sanksi pidana yang diberikan pada anak dengan rentang usia telah berusia 14 tahun namun belum berumur 18 tahun faktanya masih diberikan sanksi pidana yang ringan ditakutkan tidak menimbulkan efek jera pada anak pelaku, sementara perbuatannya telah dikategorikan perbuatan serius dan setara dengan orang dewasa. Terlepas dari hak-hak yang diberikan hukum terhadap anak pada perkembangan teknologi dan informasi sekarang membuat anak-anak menjadi seseorang yang egois dan pembangkang jika tidak ditindak secara tegas oleh hukum.

[21] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), hlm 343.
[22] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 2-3.

Kebijakan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan Di Dunia Pendidikan Yang Mengakibatkan Kematian

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dilakukan oleh badan hukum yang berwenang untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan bersama. Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Sejatinya kebijakan hukum pidana menjadi bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau social walfare dan mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social defence*.[23] Maka dari itu ruang lingkup kebijakan hukum pidana saling berhubungan dengan bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Kebijakan yang termuat dalam hukum pidana materiil berkaitan dengan perumusan delik, unsur pidana, pertanggungjawaban pidana, perumusan pidana, dan pemidanaan. Sedangkan kebijakan hukum pidana formil berkaitan dengan sistem peradilan pidana seperti pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembinaan. Serta kebijakan terkait pelaksanaan pidana berhubungan dengan eksekusi yaitu pelaksanaan putusan pengadilan. Berbagai macam ruang lingkup kebijakan hukum pidana tersebut disebabkan karena kebijakan hukum pidana melalui tahap-tahap yang terdiri dari:[24]

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahap kebijakan hukum pidana tersebut menjadi dasar bagi sistem peradilan pidana anak, yang harus memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku, masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki anak dibandingkan dengan orang dewasa. Sanksi diartikan sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.[25] Berbicara mengenai sanksi pada anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan membagi sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun dalam kasus perundungan yang mengakibatkan kematian tentunya diperlukan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera pada anak. Berdasarkan fakta yang terjadi dalam masyarakat kiranya perlu dipikirkan mengenai anak dibawah umur 14 tahun melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lainnya termasuk perundungan yang mengakibatkan kematian. Jika berdasarkan sistem peradilan pidana anak, anak yang melakukan tindak pidana belum berusia 14 tahun hanya dikenakan berupa sanksi tindakan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun terhadap sanksi tindakan tersebut dirasa tidak efektif mengingat perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindak pidana berat. Sanksi tindakan dapat efektif jika perbuatan yang dilakukan anak merupakan tindak pidana ringan berupa pencurian,

[23] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 28.
[24] Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Darma Agung, Volume 28, Nomor 1*, (April 2021) : 12.
[25] Cakrawala MN, dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 4, Nomor 3*, (2023) : 350.

narkotika, dan sebagainya. Maka dari itu terhadap anak sebagai pelaku yang belum berusia 14 tahun sebaiknya tetap diajukan ke pengadilan anak. Anak yang belum berumur 14 tahun melakukan tindak pidana berat berupa perundungan yang mengakibatkan kematian, tidak hanya diberikan sanksi tindakan tetapi sebisa mungkin untuk diberikan sanksi yang tegas apabila anak mengulang perbuatan serupa, berupa perjanjian antara anak dengan penegak hukum bahwa ia akan dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memasuki usia dapat dikenakan pidana, seperti jika anak yang melakukan tindak pidana masih berusia 12 tahun maka ia akan dikenakan pidana saat telah berusia 14 tahun.

Hal tersebut dilakukan mengingat pada saat sekarang seiring perkembangan teknologi tindak pidana berat bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi telah merambah pada anak-anak. Pola pikir anak-anak menjadi cepat dewasa dan mudah untuk terpengaruh dengan berbagai faktor yang mendasari perundungan. Maka dari itu sanksi tindakan perlu untuk dipertegas lagi. Karena jika tidak dipertegas dan hanya diberikan suatu pembinaan ataupun dikembalikan ke orang tua atau wali ditakutkan anak pelaku tidak sadar akan perbuatannya dan terus mengulang perbuatan perundungan. Begitu pula pada penerapan sanksi pidana pada anak pelaku perundungan seperti yang telah ditetapkan dalam kedua putusan yaitu Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn. Berdasarkan kedua putusan tersebut dapat dikaji bahwa penerapan kebijakan hukum pidana dengan cara menerapkan sanksi pidana pada pelaku anak perundungan yang mengakibatkan kematian dapat memberikan pencegahan untuk kejahatan serupa baik itu pada pelaku maupun orang lain, namun belum tentu memberikan keadilan karena perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian pada seseorang.

Adanya ketegasan penerapan sanksi pidana yang diberikan pada pelaku maka secara tidak langsung menjadi suatu upaya preventif bagi masyarakat. Anak pelaku yang melakukan perundungan mengakibatkan kematian biasanya mengalami trauma atau gangguan emosional, yang menyebabkan mereka akan mengulangi kembali perbuatan melawan hukum, dan oleh sebab itu sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya sebagai pembalasan namun juga mengarah pada rehabilitasi.[26] Rehabilitasi tersebut dengan cara pemulihan seperti memberikan pendidikan karakter moralitas, terapi psikologis dan mental yang dapat membantu mencegah perilaku serupa di masa depan dan berpotensi membantu pelaku mengatasi faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu perundungan sehingga anak sebagai pelaku dapat berpikir mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah. Tidak hanya itu sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku juga harus mempertimbangkan keadilan bagi keluarga korban dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jika dilihat dari kedua putusan tersebut diketahui bahwa sanksi yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tidak sebanding dengan hilangnya nyawa anak korban karena hanya dikenakan hukuman selama 6 tahun penjara, namun jika dilihat dari segi penerapan sistem peradilan pidana anak pada anak pelaku yang memberikan 1/2 hukuman dari orang dewasa maka sanksi pidana tersebut telah sesuai dan terpenuhi.

Kebijakan hukum pidana yang memberikan 1/2 hukuman dari orang dewasa harus dikaji serta dievalusi dengan memberikan sanksi pidana penjara yang sama lamanya dengan orang dewasa. Sanksi pidana yang tegas perlu diberlakukan agar diharapkan anak menjadi sadar dan tidak mengulang perbuatan serupa serta dari sanksi tersebut anak dapat berani mencegah perbuatan serupa jika terjadi di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Oleh karena itu sanksi yang diberikan harus dipertimbangkan dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan anak pelaku dan memenuhi unsur pemidanaan. Kebijakan hukum pidana

[26] Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan", *Jurnal Yuridis, Volume 11, Nomor 1*, (Juni 2024) : 58.

yang mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan pemulihan dengan serius pada anak pelaku untuk berubah yang tentunya memberikan hasil jangka panjang yang positif di masa yang akan datang. Oleh karena itu keefektifan sanksi pidana pada anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian sangat bergantung pada kebijakan dan proses peradilan yang mengarah pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebaliknya jika sanksi pidana hanya berfokus pada hukuman tanpa memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dan berubah maka tidak akan memberikan keefektifan dalam mencegah perilaku perundungan lebih lanjut.

Dari segi perspektif kebijakan hukum pidana sejatinya pemberian sanksi tindakan terhadap anak pelaku merupakan bentuk memanjakan anak sebagai pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Pada pandangan yang sebenarnya hukum harus memberikan ketegasan, serta memberikan efek jera agar anak sebagai pelaku tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Apalagi jika perbuatan tersebut termaksud kategori tindak pidana berat yang seharusnya diberikan sanksi yang setegas-tegasnya tanpa memandang dari usia. Kemudian dari segi dunia pendidikan yaitu sekolah perlunya peran otoritas sekolah baik guru dan instansi sekolah untuk lebih peka terhadap keadaan anak. Lebih mengedepankan ajaran untuk saling menghormati antar teman di lingkungan sekolah dan pemahaman akibat dari adanya perundungan kepada anak, serta memberikan kesadaran pada anak terhadap perilaku perundungan yang tidak hanya merugikan mental tetapi juga bisa mengakibatkan kematian.[27] Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk kedepannya karena moral pada anak memang sangat dibutuhkan.

Pentingnya peran guru dan pendekatan baik dalam pembelajaran akademik dan sosial anak, guru memiliki peran terhadap perilaku anak yang bertanggungjawab secara sosial dan konsisten dalam memberikan teguran dan hukuman yang memberikan efek jera pada anak pelaku perundungan, dan mendorong partisipasi siswa dalam betindak dan berperilaku sesuai moral yang baik. Selain itu pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah juga diperlukan untuk mengembalikan keadaan psikologis anak dan membuat anak yang menjadi korban perundungan berani untuk angkat bicara sehingga perundungan yang mengakibatkan kematian dapat dicegah secara dini.[28] Kemudian kebijakan hukum pidana lebih untuk mengakomodasi kebutuhan hukum yang memuat kebijakan terkait tanggungjawab sekolah untuk melaporkan dan investigasi insiden dari perundungan, mengingat kenyataannya masih banyak pihak sekolah yang menutup-nutupi kasus perundungan yang terjadi di sekolahnya. Kemudian adanya suatu konsekuensi dari pihak sekolah terhadap anak yang melakukan perundungan, serta adanya pembinaan evaluasi terhadap siswa lain, orang tua, untuk mencegah terjadinya perundungan lebih lanjut.

Selain itu tidak terlepas pandangan dari sebagian masyarakat yang tentunya menginginkan kebijakan hukum pidana dalam penegakan maupun sanksi yang lebih tegas terhadap anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana berat seperti perundungan yang mengakibatkan kematian. Meskipun pelaku adalah anak, masyarakat merasa bahwa tindakan kekerasan seperti ini harus mendapatkan konsekuensi yang jelas untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Anak yang telah terlibat dalam perbuatan melawan hukum akan menjadi suatu ancaman dilingkungan masyarakat serta anak akan selalu mengulangi perbuatan tersebut yang akan memberikan dampak buruk terhadap anak-anak disekitarnya. Maka dari itu kebijakan hukum juga harus menjadi sebuah jembatan jalan keluar yaitu dengan cara hukum harusnya terus memberikan pemahaman dan memberikan program edukasi bagi

[27] Ferna Lukmia Sutra, "Kebijakan Hukum Pidana Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana", *Gorontalo Law Review, Volume 5, Nomor 1*, (April 2022) : 158.
[28] *Ibid*.

masyarakat agar lebih peka terhadap kejahatan-kejahatan sejak dini, agar masyarakat juga dapat bersikap peduli pada anak di lingkungan sekitar dan menegur jika anak berperilaku bertentangan pada norma. Kebijakan hukum pidana yang diharapkan di masa yang akan datang yaitu memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan yang mengakibatkan kematian tanpa memandang rentang usia anak pelaku dengan membagi dua kategori sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam hal tindak pidana serius seperti ini seharusnya anak dengan rentang usia 12 tahun hingga belum berusia 14 tahun dapat dikenakan sanksi pidana yang sama dengan anak dengan rentang usia 14 tahun namun belum berusia 18 tahun yaitu pemberian sanksi pidana. Serta anak pelaku dengan rentang usia 14 tahun namun belum berusia 18 tahun yang melakukan perundungan yang mengakibatkan kematian seharusnya bisa dikenakan sanksi pidana yang setara dengan orang dewasa, sebab perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang serius atau berat. Hal tersebut diharapkan agar kasus tersebut tidak terulang kembali baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang dalam dunia pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat pembagian sanksi terhadap anak pelaku yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana, adanya rentang usia pengenaan sanksi terhadap anak yaitu anak yang belum berusia 12 tahun hingga 14 tahun dikenakan sanksi tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 14 tahun namun belum berusia 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturan sanksi baik sanksi tindakan maupun sanksi pidana diberikan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh anak pelaku. Sanksi tersebut direalisasikan dalam sistem, namun sistem tersebut menimbulkan kejanggalan terhadap anak pelaku yang belum berusia 12 tahun hingga 14 tahun yang hanya dikenakan sanksi tindakan seperti dikembalikan ke orang tua atau diberikan pembinaan. Hal tersebut menimbulkan problematika karena sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan karena telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Serta sanksi pidana yang diberikan pada anak dengan rentang usia telah berusia 14 tahun namun belum berumur 18 tahun faktanya masih diberikan sanksi pidana yang ringan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera pada anak pelaku, sementara perbuatannya telah dikategorikan perbuatan serius dan setara dengan orang dewasa.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap perundungan yang mengakibatkan kematian merupakan bentuk urgensi terkait pemberian sanksi baik sanksi tindakan maupun sanksi pidana pada anak pelaku. Tindak perundungan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh anak sebagai pelaku merupakan situasi yang urgensi untuk dicegah. Perlunya kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang mengenai penerapan sanksi tindakan yang lebih tegas terhadap anak sebagai pelaku dengan rentang usia belum berusia 12 tahun hingga belum berusia 14 tahun berupa pengenaan sanksi pidana, mengingat perbuatan perundungan yang dilakukan dikategorikan sebagai perbuatan serius yang mengakibatkan kematian. Sedangkan pada anak pelaku dengan rentang usia 14 tahun namun belum berusia 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana yang setara dengan orang dewasa. Karena hukum harus memberikan ketegasan, serta memberikan efek jera agar anak sebagai pelaku tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang sejalan dengan rehabilitasi dalam prosesnya, tidak hanya menimbulkan efek jera namun memberikan kesadaran bagi anak pelaku agar tidak melakukan perbuatan serupa kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2008

Chrysan, Evita Monica et. All. "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3, Nomor 2*, (Agustus 2020) : 163-164

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Presindo, 1985

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019

https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024

https://surabaya.tribunnews.com/2024/11/26/kronologi-albi-siswa-kelas-3-sd-di-subang-tewas-jadi-korban-perundungan-temannya-pendarahan-otak

https://www.tempo.co/arsip/kpai-terima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah-78415

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mega Cakrawala, 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lestari, Sukria Indah, dkk. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali", *Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 4, Nomor 1*, (2023) : 94

M, Djamil Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Mangaria, Meili, dkk. "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini", *PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 4, No 2*, (2023): 254-255

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012

MN, Cakrawala, dkk. "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 4, Nomor 3*, (2023) : 350

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok : Rajawali Pers, 2020

Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010

Sasmita, Tiwi, dkk. "Pelaksanaan Pmebinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPKA)", *PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 1*, (2021) : 74

Silaen, Febriyanti dan Syawal Amry Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Darma Agung, Volume 28, Nomor 1*, (April 2021) : 12

Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan", *Jurnal Yuridis, Volume 11, Nomor 1*, (Juni 2024) : 58

Sutra, Ferna Lukmia. "Kebijakan Hukum Pidana Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana", *Gorontalo Law Review, Volume 5, Nomor 1*, (April 2022) : 158

Theodore, Wenny dan Shanty Sudarji. "Faktor-Faktor Perilaku Perundungan Pada Pelajar Usia Remaja Di Jakarta", *Jurnal Psibernetika, Volume 2, Nomor 2*, (Oktober 2020) : 67-68

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019